



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
No.01/PDT/2013/PT.PR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YOHANES MAHMUD** : Umur 51 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di jalan suka bangs art. 31 rw. 10 kelurahan baamang Hilir kecamatan Baamang kabupaten Kotawaringin timur, yang dalam hal ini memerikan kuasa kepada BURHANSYAH, SH. Advokat yang beralamat di jalan Baamang tengah I No. 74 Rt. 14 kelurahan Baamang kecamatan Baamang kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan surat khusus tertanggal 08 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat I** ;

## MELAWAN

**1. MULIA BONGSO** : Umur 64 tahun, pekerjaan Swasta alamat Jln Rangkas III No. 138 kelurahan Mentawa Baru Hulu kecamatan MB. Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSDIANTO, SH. MH advokat yang beralamat di JL HM. Arsyad Teratai V No. 09 rt. 31 Sampit kabupaten Kotawaringin Timur propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**;

**2. H. SLAMET** : Umur 50 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat di jalan Agatis Gg. Kutilang nomor 5 Rt. 36 Rw. 16 kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan MB. Ketapang, kabupaten Kotawaringin timur propinsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut**

**Terbanding** semula sebagai **Tergugat II** ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 05 April 2012 Nomor: 25/Pdt.G/2011/PN.Spt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **I DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi penggugat ;

### **II DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

### **III DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah menurut hukum atas sebidang tanah yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman antara Km 11 sampai Km 12 sebelah kanan jalan dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun dan masuk kedalam  $\pm 200$  Meter dari jalan raya, Kelurahan Baamang Tengah dan atau Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas tanah keseluruhan adalah  $\pm 200.000 \text{ M}^2$  (dua ratus ribu meter persegi ) atau 20 Ha, yang terdiri dari 11 SKPT, yaitu :
  - **Kapling I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang  $\pm$  200 meter, Lebar  $\pm$  100 meter, Luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> Batas-Batas :

- Utara berbatas dengan tanah Kaspianor ;
- Timur berbatas dengan tanah Jali ;
- Selatan berbatas dengan tanah Kaspianor ;
- Barat berbatas dengan tanah Kaspianor ;

## • **Kapling II**

Panjang  $\pm$  350 meter, Lebar  $\pm$  30 meter, Luas  $\pm$  10.530 M<sup>2</sup> Batas-Batas:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Muhammad ;
- Timur berbatasan dengan tanah Jali ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Kaspianor ;
- Barat berbatasan dengan tanah Syarwani ;

## • **Kapling III**

Panjang  $\pm$  200 meter, Lebar  $\pm$  100 meter, Luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> Batas-Batas :

- Utara berbatas dengan tanah Kaspianor ;
- Timur berbatas dengan Kaspianor ;
- Selatan Berbatas dengan Kaspianor ;
- Barat Berbatas dengan tanah Syarwani ;

## • **Kapling IV**

Panjang  $\pm$  200 meter, Lebar  $\pm$  50 meter, Luas  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> Batas-Batas :

- Utara berbatas dengan jalan,
- Timur berbatas dengan Jarunis
- Selatan Berbatas dengan jalan



- Barat Berbatas dengan tanah Kaspianoor.

- **Kapling V**

Panjang  $\pm$  200 meter, Lebar  $\pm$  100 meter, Luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> Batas-Batas :

- Utara berbatas dengan jalan,
- Timur berbatas dengan Kaspianor
- Selatan Berbatas dengan jalan
- Barat Berbatas dengan tanah Syarwani

Kaplingan dari Ahmad Syarwani alias Syarwani terdiri dari 3 ( tiga ) Surat

Pernyataan yang diatas namakan Mulia Bongso dan 1 Surat masih atas nama

Achmad Syarwani :

- **Kapling I**

Panjang  $\pm$  200 meter, Lebar  $\pm$  100 meter, Luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> Batas-Batas :

- Utara berbatas dengan jalan rel ;
- Timur berbatas dengan rencana jalan ;
- Selatan berbatas dengan tanah Mulia Bongso ;
- Barat berbatas dengan tanah H. Busri ;

- **Kapling II**

Panjang  $\pm$  200 meter, Lebar  $\pm$  50 meter, Luas  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> Batas-batas:

- Utara berbatas dengan jalan rel ;
- Timur berbatas dengan tanah H. Moh. Azis ;
- Selatan berbatas dengan tanah Mulia Bongso ;
- Barat berbatas dengan tanah Rencana Jalan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kapling III**

Panjang  $\pm 125$  meter, Lebar  $\pm 50$  meter, Luas  $\pm 6.250$  M<sup>2</sup> Batas-Batas :

- Utara berbatas dengan H. Busri ;
- Timur berbatas dengan Mulia Bongso ;
- Selatan berbatas dengan rencana gang ;
- Barat berbatas, dengan tanah A.Syarwani ;

- **Kapling IV**

Panjang  $\pm 400$  meter, Lebar  $\pm 50$  meter, Luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup> Batas-Batas :

- Utara berbatas dengan jalan rel
- Timur berbatas dengan rencana jalan
- Selatan berbatas dengan Mulia Bongso.
- Barat berbatas dengan tanah Fahriansyah.

- **Kapling tanah dari Fahmi**

Panjang  $\pm 200$  meter, Lebar  $\pm 100$  meter, Luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup> Batas-Batas:

- Utara berbatas dengan jalan rel
- Timur berbatas dengan Mulia Bongso
- Selatan berbatas dengan Hairol
- Barat berbatas dengan tanah Achmad Syarwani.

- **Kapling tanah dari Hairol**

Panjang  $\pm 200$  meter, Lebar  $\pm 100$  meter, Luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup> Batas-Batas:

- Utara berbatas dengan jalan rel
- Timur berbatas dengan Fahmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Achmad Syarwani
- Barat berbatas dengan tanah H. Ajis.
- **Kapling tanah dari Fahriansyah**

Panjang  $\pm$  400 meter, Lebar  $\pm$  50 meter, Luas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> Batas-Batas:

- Utara berbatas dengan jalan rel
- Timur berbatas dengan rencana jalan
- Selatan berbatas dengan Fahriansyah
- Barat berbatas dengan tanah. Syarwani
- Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum ;
- Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh dan menguasai tanah obyek sengketa dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) meter X 400 (empat ratus) meter, untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat yaitu sebagai berikut :
- 3 lubang dengan ukuran 50 m x 10 m x 2 m = 3 x 50 x 10 x 2 = 3000 M<sup>3</sup> ( meter kubik ), harga tanah dan pasir rata – rata per 1 meter kubiknya disampit adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga kerugian atas tiga lubang galian tersebut adalah 3000 M<sup>2</sup> x Rp. 50.000,- = Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 lubang ukuran  $15 \text{ m} \times 15 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 2 \times 15 \times 15 \times 4$  sehingga kerugian atas 2 lubang tersebut adalah  $1800 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,-$  (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- 1 lobang ukuran  $100 \text{ m} \times 100 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 20.000$  sehingga kerugian Penggugat atas 1 lobang ini adalah  $20.000 \times 50.000 = \text{Rp. } 1.000.000.000,-$  ( satu milyar rupiah )  
Sehingga total kerugian atas penggalian yang dilakukan oleh para Tergugat adalah  $\text{Rp. } 150.000.000 + \text{Rp. } 90.000.000,- + \text{Rp. } 1.000.000.000,- = \text{Rp. } 1.240.000.000,$  ( satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah ).
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sampit sesuai dengan berita acara penyitaan tertanggal 6 Pebruari 2012 dan 30 Maret 2012 ;
- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa Dwangsom sebesar  $\text{Rp. } 1.000.000,-$  ( satu juta rupiah ) perhari kepada Penggugat atas kelalaian dalam mentaati isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung rentang ;
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak  $\text{Rp. } 2.371.000,-$  ( dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh GINTER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2012 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit tanggal 05 April 2012 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.Spt. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding , semula Penggugat tanggal 07 Mei 2012 dan Turut Terbanding semula Tergugat II tanggal 14 Mei 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.Spt. yang dibuat oleh Darmansyah Menan Jurusita Pengadilan Negeri Sampit;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tertanggal 05 April 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sampit pada tanggal 15 Mei 2012;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding /Tergugat II yang dibuat oleh Darmansyah Menan Jurusita Pengadilan Negeri masing-masing tanggal 04 Juni 2012 No. 25/Pdt.G/2011/PN.Spt. ;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 Juni 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sampit pada tanggal 01 Agustus 2012;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I yang dibuat oleh Darmansyah Menan Jurusita Pengadilan Negeri masing-masing tanggal 12 September 2012 No. 25/Pdt.G/2011/PN.Spt. ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding , semula Tergugat II, masing-masing tertanggal 25 Juli 2012 dan Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Juli 2012 No. 25/Pdt.G/2011/PN.Spt. yang dibuat oleh Darmansyah Menan. Jurusita Pengadilan Negeri Sampit selama 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara ksedua belah pihak yang berperkara, berita acara persidangan, surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi, memori banding serta kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 05 April 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.Spt. tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi memori banding beserta alasan-alasan hukum dan keberatan-keberatan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan setelah membaca pula tanggapan dan bantahan dalam kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam peradilan tingkat pertama maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan serta alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding, semua dalil posita dan petitum gugatan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam putusan No. 25/Pdt.G/2011/PN.Spt. tersebut dan telah sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku secara formil dan materil, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 05 April 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.Spt. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, RBG, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU.No.49 Th.009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 05 Mei 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PNSpt. yang dimohonkan banding tersebut I;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **SELASA** tanggal **26 Pebruari 2013** oleh kami :

**YOHANNES ETHER BINTI, SH., M.Hum.** selaku Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUHARJONO,SH.,MH.** dan **P.H. HUTABARAT, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2013 No. 01/Pen.Pdt/2013/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **05 Maret 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota serta dibantu **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**SUHARJONO, SH.,MH.**

**P.H. HUTABARAT, SH.,M.Hum.**

## HAKIM KETUA MAJELIS,

**YOHANNES E.BINTI,SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

**M A S N I,SH.**

### Perincian biaya perkara :

1.Biaya proses .....	Rp.139.000,-
2.Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
3.Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-

Jumlah : ..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi Putusan

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
Wakil Panitera